



P U T U S A N

Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARDI bin SUKRI;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 5 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cindai Alus RT.03 RW.02 Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 7 November 2017;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 November 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUR WAKIB,S.H.,M.M., Dan MAHFUD,S.H., Advokat-Pengacara pada kantor NW & PARTNERS beralamat di Jl.Ahmad Yani KM 32, Komplek Mawar Town House Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus dari SUNARDI bin SUKRI selaku Pemberi Kuasa tanggal 28 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Oktober 2017, No.260/Pid,B/2017/PN.Mtp,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARDI bin SUKRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT”** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUNARDI bin SUKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SKT Nomor 590/85/CA/SKT/PEM, tanggal 27 September 2015 atas nama H. M. MUKERAN, S.H (ASLI);
 - 1 (satu) lembar SKT Nomor 590/86/CA/SKT/PEM, tanggal 27 September 2015 atas nama H. M. MUKERAN, S.H (ASLI);
 - 1 (satu) lembar SK Nomor 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. FAJRAH (ASLI);
 - 1 (satu) lembar SK Nomor 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. MARIYATI (ASLI);
 - 1(satu) lembar surat pernyataan dari H. SABRI kepada H. MUKERAN, S.H tanggal 07 Maret 2016 (ASLI);
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan/perjanjian jual beli dari H. FAJRAH dan H.MARIYATI;
 - 1 (satu) lembar SKT Nomor 590-01/CA/SKT/Pem-I/1995 tanggal 2 Januari 1995 atas nama HARMAJI;
 - 1 (satu) lembar SKT Nomor 590-02/CA/SKT/Pem-I/1995 tanggal 2 Januari 1995 atas nama LEA WIDOWATI;
- Dipergunakan dalam perkara H. M. MUKERAN, S.H., bin H. ASNAWI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Nomor. 12/Akta.Pid/2017/PN.Mtp dibuat oleh H. EDY

Halaman 2 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMANSYAH, SH Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Nomor. 13/Akta.Pid/2017/PN.Mtp dibuat oleh H. EDY RAHMANSYAH, SH Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- IV. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 23 Oktober 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- V. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2017 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 9 November 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : W15.U3/1712/Pid.04.02/XI/2017 melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat bantuan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor W15.U3/1573/Pid.04.02/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 12 Juni No.Reg. Perk. PDM-010/MartaEp.2/06.17,Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUNARDI bin SUKRI (Alm)** bersama sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan Sdr. **H.M MUKERAN, SH bin H. ASNAWI (Alm)** (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) , pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Cindai Alus Kec. Martapura, Kab Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Martapura, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa Sunardi menjadi Pambakal Cindai Alus, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah didatangi oleh sdr. HM Mukeran dengan maksud akan balik nama tanah yang dibelinya dari masing-masing dengan SKT 87/CA/SKHT/X/1990 anggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggl 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah, dan ketika itu Terdakwa Sunardi agar meminta tanda tangan terlebih dahulu kepada sdr. Mulyadi;
- Bahwa atas permintaan dari sdr. H.M. Mukeran tersebut, Terdakwa Sunardi telah meminta dibuatkan oleh sdr. Mulyadi selaku Ketua RT-06;
- Bahwa setelah waktu berlangsung sekitar 5 (lima) hari dan telah membaca surat pernyataan dari sdr.Mulyadi yang isinya bahwa atas penerbitan SKT an. H.M, Mukeran, SH tidak akan melibatkan sdr. Mulyadi selaku Ketua RT-06, karena sdr. Mulyadi tahu bahwa obyek tanah yang dimohonkan balik nama atas nama H.M. Mukeran, SH tersebut telah ada SKTnya milik orang lain a.n. Sdr. Harmaji dan a.n. Sdr. Lea Widowati;
- Bahwa karena kewenangan Terdakwa Sunardi selaku Pambakal, selanjutnya permohonan dari sdr. HM Mukeran, SH untuk balik nama tanah tersebut dibuat dan disetujui kemudian ditanda tangani sehingga terbit SKT baru a.n. HM Mukeran, SH, masing-masing 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. HM Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2;
- Bahwa ketika Terdakwa Sunardi membuat dan menanda tangani SKT baru masing-masing 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. HM Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2, yang asalnya dari SKT SKT 87/CA/SKHT/X/1990 anggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggl 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah *tidak melakukan pencekan atas obyek tanah tersebut, serta tidak*

Halaman 4 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan menghiraukan saran dari sdr. Sunardi kalau dalam obyek tanah tersebut, telah ada SKT milik orang lain yaitu milik sdr. Harmaji dan sdr. Lea Widowati masing-masing SKT No. 590-01/CA/SKT/Pem-I/1995 tgl. 2 Januari 1995 dan SKT Nomor : 590-02/CA/SKT/Pem-I/1995 tgl. 2 Januari 1995;

- Sesuai Hasil Laboratorium Foreksi sebagaimana dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 8846/DTF/2016 tanggal 29 September 2016 berkesimpulan bahwa :
 1. Satu Lembar Surat Keterangan Nomor : 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990
 2. Satu Lembar Surat Keterangan Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 .

adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda

Bahwa dengan diterbitkan dan dibuatnya SKT baru oleh Terdakwa Sunardi, telah menimbulkan kerugian bagi sdr. Lea Widowati dan sdr. Satya Hendra Cahyono , karena tanah tersebut telah dijual kepada H Syaifullah dengan harga yang lebih tinggi yaitu senilai Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima sebagian dari pembayaran tanah tersebut senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUNARDI bin SUKRI (Alm))** bersama sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan Sdr. **H.M MUKERAN, SH bin H. ASNAWI (Alm)** (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) , pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika Terdakwa Sunardi menjadi Pambakal Cindai Alus, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah didatangi oleh sdr. HM Mukeran dengan maksud akan balik nama tanah yang dibelinya dari masing-masing dengan SKT 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah , dan ketika itu Terdakwa Sunardi agar meminta tanda tangan terlebih dahulu kepada sdr. Mulyadi. .

Halaman 5 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari sdr. H.M. Mukeran tersebut, Terdakwa Sunardi telah meminta dibuatkan oleh sdr. Mulyadi .
- Bahwa setelah waktu berlangsung sekitar 5 (lima) hari dan telah membaca surat pernyataan dari sdr.Mulyadi yang isinya bahwa atas penerbitan SKT an. H.M, Mukeran, SH tidak akan melibatkan sdr. Mulyadi selaku Ketua RT-06, karena sdr. Mulyadi tahu bahwa obyek tanah yang dimohonkan balik nama atas nama H.M. Mukeran, SH tersebut telah ada SKTnya milik orang lain a.n. Sdr. Harmaji dan a.n. Sdr. Lea Widowati.
- Bahwa karena kewenangan Terdakwa Sunardi selaku Pambakal, selanjutnya permohonan dari sdr. HM Mukeran, SH untuk balik nama tanah tersebut dibuat dan disetujui kemudian ditanda tangani sehingga terbit SKT baru a.n. HM Mukeran, SH, masing-masing 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. HM Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2.
- Bahwa ketika Terdakwa Sunardi membuat dan menanda tangani SKT baru masing-masing 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. HM Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2, yang asalnya dari SKT 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah *tidak melakukan pengecekan atas obyek tanah tersebut, serta tidak memperhatikan dan menghiraukan saran dari sdr. Mulyadi kalau dalam obyek tanah tersebut, telah ada SKT milik orang lain yaitu milik sdr. Harmaji dan sdr. Lea Widowati masing-masing SKT No. 590-01/CA/SKT/Pem-I/1995 tgl. 2 Januari 1995 dan SKT Nomor : 590-02/CA/SKT/Pem-I/1995 tgl. 2 Januari 1995.*
- Sesuai Hasil Laboratorium Foreksi sebagaimana dituangkan dalam BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 8846/DTF/2016 tanggal 29 September 2016 berkesimpulan bahwa :
 1. Satu Lembar Surat Keterangan Nomor : 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990
 2. Satu Lembar Surat Keterangan Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 .adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda

Halaman 6 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkan dan dibuatnya SKT baru oleh Terdakwa Sunardi, telah menimbulkan kerugian bagi sdr. Lea Widowati dan sdr. Satya Hendra Cahyono, karena SKT baru yang diterbitkan oleh Terdakwa masing SKT Nomor : 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. HM Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 yang asalnya dari SKT masing SKT 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah telah digunakan oleh sdr. HM Mukeran, SH untuk melakukan transaksi jual beli tanah kepada H Syaifullah dengan harga yang lebih tinggi yaitu senilai Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima sebagian dari pembayaran tanah tersebut senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat 2 jo. KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 19 September 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-010/Marta/Ep.2/06.17, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI bin SUKRI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **secara bersama-sama membuat surat palsu** ” melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI bin SUKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SKT Nomor: 590/85/CA/SKT/PEM, tanggal 27 September 2015 a.n H. M. MUKERAN, SH (ASLI);
 - 1 (satu) lembar SKT Nomor: 590/86/CA/SKT/PEM, tanggal 27 September 2015 a.n H. M. MUKERAN, SH (ASLI);
 - 1 (satu) Lembar SK nomor :88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. FAJRAH (ASLI);
 - 1 (satu) Lembar SK nomor :87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. MARIYATI (ASLI);

Halaman 7 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar surat pernyataan dari H. SABRI kepada H.MUKERAN tanggal 07 Maret 2016 (ASLI);
- 2 (dua) Lembar Surat pernyataan/perjanjian jual Beli dari H. FAJRAH dan H.MARIYATI;
- 1 (satu) lembar SKT nomor. 590-01/CA/SKT/Pem-I/1995 tanggal 02 Januari 1995 an. HARMAJI;
- 1 (satu) lembar SKT. Nomor. 590-02/ CA/SKT/Pem-I/1995 tanggal 2 Januari 1995 an.LEA WIDOWATI;

Dipergunakan dalam perkara H.M MUKERAN, SH bin H. ASNAWI (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didalam memori mandingnya tanggal 23 Oktober 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.B/2017/PN. Mtp tanggal 23 Oktober dengan alasan sebagai berikut ;

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, berkenaan dengan **Pasal 263 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pada :

- a) Ad.2 (unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembesan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal)

Pada poin ini Pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa Terdakwa telah menerbitkan 2 (dua) buah SKT atas nama H Mukeran;

Unsur ini tidak pernah terungkap dipersidangan, siapa yang membuat surat palsu dan siapa yang memalsukan suratnya, sedangkan pada surat tersebut betul ada tandatangan terdakwa Sunardi bin Sukri sebagai seorang yang menjabat Kepala Desa Cindai alus, yang saat bertandatangan masih sah menjabat sebagai Kepala Desa, tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Halaman 8 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dikeluarkannya SKT SKT tersebut, sebelum maupun setelahnya, itu dapat dibuktikan dengan pengakuan saksi mahkota H Mukeran bahwa biaya yang di keluarkan hanyalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap proses jual-beli senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dikeluarkannya SKT SKT tersebut semata-mata karena sebuah kewajiban sebagai pejabat publik karena ada pengajuan permohonan SKT yang berdasar dan melalui prosedur di Desa Cindai Alus:

- b) Ad.3 (unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu);
Unsur ini pun sangatlah tidak relevan diterapkan kepada Terdakwa Sunardi bin Sukri, karena terdakwa tidak pernah memakai untuk kepentingan pribadinya, setelah diserahkan SKT SKT tersebut kepada saksi mahkota H Mukeran, maka terputuslah hubungan terdakwa dengan H Mukeran;
- c) Ad.4 (unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian);
Bahwa unsur inipun sangat lemah, itu dapat dibuktikan di persidangan bahwa pelapor yang mengaku mempunyai hak terhadap tanah dimaksud didalam SKT SKT tersebut tidak bisa menunjukkan nilai kerugiannya bahwa tidak bisa menunjukkan dengan pasti bahwa tanah tersebut adalah miliknya, pelapor tidak bisa membuktikan surat surat hak kepemilikan yang sah menurut undang undang yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, hanya SKT SKT juga yang sengat lemah pembuktian hak kepemilikannya, dimana letak yang dimaksud didalam surat tidak sesuai dengan letak obyek sebenarnya yang dalam istilah hukum bisa dikatakan error in obyekto; sesuai dengan keterangan saksi Mulyadi ketua RT setempat, saksi sumarwan, saksi arif setiawan, saksi agus basar dan saksi suharsono; bahwa kerugian yang dimaksud didalam pertimbangan hakim terhadap H Syaifullah dan Suharsono telah ditanggung dan bersedia untuk dikembalikan oleh saksi mahkota Mukeran, sebagaimana perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh yang bersangkutan;

Halaman 9 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- d) Ad.5 (unsur dihukum sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana);

Bahwa, unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 yang diterapkan majelis hakim untuk menghukum Terdakwa Sunardi bin Sukri adalah salah dan keliru, pertimbangan hakim sangatlah subyektif dan tidak melihat fakta persidangan, bahwa dibuat dan dikeluarkannya SKT-SKT tersebut oleh Terdakwa Sunardi adalah sebagai bentuk pelayanan publik sebagai kepala Desa yang mempunyai kewajiban melayani dan memberikan pengayoman kepada masyarakat membutuhkannya, yang tidak boleh begitu saja di abaikan, bahwa di hakim didalam pertimbangannya tidak bisa membuktikan kualifikasi masing-masing pelaku, hal tersebut sudah di sampaikan oleh Penasehat Hukum di dalam Pledoinya namun dikesampingkan;

Bahwa PN Martapura telah memutuskan dengan memidana karena suatu perbuatan yang tidak terdapat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 sebagaimana dakwaan primer, sebagaimana diurai di bawah ini. Bahwa pada dakwaan primer, terdakwa telah didakwa melanggar ayat 263 (1) KUHP jo 55 (1) KUHP, Tindak pidana dalam pasal 263 KUHP memuat unsur dua bentuk perbuatan, yakni

- ✓ Membuat palsu surat,
- ✓ Memalsukan surat;

Bahwa akan tetapi di dalam putusan a quo telah menjatuhkan pidana pada terdakwa karena melakukan perbuatan “turut serta melakukan tindak pidana”. Seolah-olah turut serta melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur di dalam perbuatan dari pasal 55 (1) KUHP; fakta persidangan yang menunjukan unsur sengajanya dimana..?? sementara Terdakwa Sunardi melakukannya sesuai aturan yang ada di Desa Cindai alus, tidak atas kepentingan pribadi, walaupun ada hal yang palsu tidak atas sepengetahuannya, apakah boleh seseorang menanggung hukuman pidana terhadap suatu perbuatan yang tidak diketahuinya dan tidak diperbuatnya.

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Martapura dalam putusan a quo sebagai turut serta melakukan, adalah mendedader maka

Halaman 10 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara tepat dan terang bahwa diantara para terdakwa siapa sebagai manus domina atau pembuat penyuruh dan siapa yang berkualitas sebagai manus minestra atau yang disuruh melakukan dan siapa yang turut serta melakukan, sementara yang yang membuat langsung SKT tersebut yaitu saksi Mulyadi sebagai Ketua RT tak tersentuh sama sekali, sehingga ada yang hal yang terpotong dalam pengungkapan kasus ini.
- b. Bahwa, Andaikata disebut dalam surat dakwaan secara tegas dan terang, namun dalam putusan a quo sama sekali tidak ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan perihal pelaku dengan merinci kualitas dan sejauh mana perbuatan dari masing-masing pelaku di antara para terdakwa. Demikian juga tidak ada pertimbangan hukum siapa yang berkualitas sebagai manus ministra, dan dengan pertimbangan hukum atau alasan hukum apa manus ministra tidak dapat dipidana?
- c. Bahwa objek surat yang dipalsu dalam surat dakwaan tidak jelas dan terang. Ada 2 surat, yang berhubungan, yakni:
 - Permohonan SKT baru dari saksi mahkota Mukeran yang didasarkan pada :
 1. SKT 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan
 2. SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah;
 - Atas permohonan tersebut kepala desa mengeluarkan:
 1. SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dan
 2. SKT Nomor : 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH
- d. Bahwa, Andaikata perbuatan Terdakwa Sunardi dengan mengeluarkan SKT SKT tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan turut serta melakukan sebagaimana dakwaan primer pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 HUHP, Maka jelas dakwaan ini tidak terbukti, karena Kepala Desa adalah pejabat publik yang mempunyai

Halaman 11 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

kewenangan untuk mengeluarkan SKT apabila ada warga masyarakat yang mengajukan permohonan;

- e. Andaikata objek dalam dakwaan primer adalah SKT yang dibuat Kepala Desa Sunardi, dan andaikata isinya ada hal yang palsu, Maka persoalannya ialah didalam surat dakwaan haruslah jelas siapa pelaku pelaku didalamnya, Tetapi di dalam surat dakwaan tidaklah diterangkan demikian, bahkan Ketua RT yang mengetik dan membua menulis nama saksi batas, batas, panjang dan lebar, luas dan sebagainya tidak dilibatkan dalam kasus ini;
- f. Oleh karena itu ada benarnya pengadilan negeri dalam pertimbangan hukumnya tidak sedikitpun menyinggung kualitas Kepala Desa pembuat SKT tersebut. Andaikata dalam surat dakwaan dilukiskan secara jelas dan tepat kedudukan kepala desa dalam hubungannya dengan pembuatan SKT tersebut, maka seharusnya oleh pengadilan dipertimbangkan secara tepat dari masing-masing pihak.
Dan tidak dibenarkan menyebut saja dalam amar bahwa terdakwa sunardi bin sukri adalah turut serta melakukan. Sedangkan siapa pelaku utama, siapa orang yang disuruh melakukan tidak disebut sedikit pun dalam pertimbangan dan alasan tidak dipidananya.

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Martapura, telah menyatakan dakwaan terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni dua alat bukti yang sah. Melainkan hanya atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 260/Pid.B/2017/PN Mtp, tanggal 02 Oktober 2017;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 12 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Menimbang, bahwa didalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 6 November 2017 Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menolak permohonan banding dari Terdakwa **SUNARDI bin SUKRI (Alm)** tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalil terdakwa yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, berkenaan dengan **Pasal 263 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - e) Ad.2 (unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal)

Pada poin ini Pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa Terdakwa telah menerbitkan 2 (dua) buah SKT atas nama H Mukeran;

Unsur ini tidak pernah terungkap dipersidangan, siapa yang membuat surat palsu dan siapa yang memalsukan suratnya, sedangkan pada surat tersebut betul ada tandatangan terdakwa Sunardi bin Sukri sebagai seorang yang menjabat Kepala Desa Cindai alus, yang saat bertandatangan masih sah menjabat sebagai Kepala Desa, tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi terhadap dikeluarkannya SKT SKT tersebut, sebelum maupun setelahnya, itu dapat dibuktikan dengan pengakuan saksi mahkota H Mukeran bahwa biaya yang di keluarkan hanyalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap proses jual-beli senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dikeluarkannya SKT SKT tersebut semata-mata karena sebuah kewajiban sebagai pejabat publik karena ada pengajuan permohonan SKT yang berdasar dan melalui prosedur di Desa Cindai Alus;

Tanggapan :

Bahwa Dalil tersebut di atas Penasihat Hukum terdakwa tidak bisa melihat Pembuktian secara komprehensif yang telah terungkap dalam

Halaman 13 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan mengesampingkan fakta-fakta persidangan yang sekiranya dapat memperberat terdakwa, bahwa fakta sidang telah terang benderang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa **SUNARDI bin SUKRI (Alm)** sebagai Pambakal Desa Cindai Alus pada sekira bulan September tahun 2015 telah didatangi oleh saksi **H.M Mukeran** dengan maksud untuk balik nama tanah yang menurut pengakuan saksi H.M.MUKERAN telah membeli dari orang yang bernama HJ.MARIATI dan HJ.FAJRAH dengan masing-masing Surat Keterangan Tanah nomor 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah seharga total Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya telah dilakukan Pengecekan dan Pengukuran **oleh Terdakwa** di objek tanah tersebut dengan TIDAK menghadirkan saksi Batas yakni saksi **arif setiawan dan wi widya (LEA WIDOWATI)**, kemudian setelah terjadi pengukuran yang tidak menghadirkan saksi batas tersebut, terdakwa SUNARDI lah yang memerintahkan saksi MULYADI (Ketua RT.VI) untuk membuat (mengetikkan) 2 (dua) buah SKT atas nama Saksi H.M.MUKERAN, dari fakta tersebut sudah terlihat bahwa terkandung unsur "Opzet/dolus" pada diri terdakwa **SUNARDI sendiri** untuk memperlancar proses terbitnya 2 (dua) buah SKT atas nama H.M.MUKERAN, dengan cara melakukan pengukuran dengan cara tidak benar dan telah menyuruh ketua RT.VI (Saksi Mulyadi) yang juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat (mengetikan) SKT, seharusnya terdakwa **SUNARDI** selaku Pembekal mencari kebenaran letak, batas dan pemilik Tanah yang sebenarnya;
- Selanjutnya terungkap fakta persidangan bahwa Saksi MULYADI sebagai Ketua RT.VI Desa Cindai Alus dalam proses penandatanganan 2 (dua) buah SKT atas nama H.M.MUKERAN pada kolom Saksi yang membenarkan di SKT tersebut mengalami **keragu-raguan yang sangat besar**, karena Saksi MULYADI telah mengetahui sejak lama bahwa ke 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah milik Sdr.HARMADJI (Alm) ATAU RADEN PANDJI

Halaman 14 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOEPARTO, hingga akhirnya saksi MULYADI tetap bertandatangan pada kedua SKT An.H.M.MUKERAN tersebut dengan Syarat :

- Adanya Surat Pernyataan dari terdakwa SUNARDI bahwa terdakwa SUNARDI yang menandatangani terlebih dahulu balik nama ke-2 (dua) SKT an. H..M.MUKERAN tersebut, dengan tujuan apabila ada masalah terhadap SKT tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab terdakwa SUNARDI karena saksi MULYADI menyadari sepenuhnya bahwa di lahan/tanah SKT atas nama H. MUKERAN tersebut ada juga pemiliknya yaitu sdra HARMAJI dan sdri LEA WIDOWATI yang dibeli dari sdra H. SABRI atau H. ISIL dan **hal tersebut sudah saksi MULYADI sampaikan kepada terdakwa SUNARDI selaku kepala Desa cindai alus, namun terdakwa SUNARDI tidak menghiraukan hal tersebut;**
- Adanya surat pernyataan dari saksi H. MUKERAN, bahwa H. MUKERAN menyatakan **tidak akan melibatkan** Ketua RT.VI yang menandatangani SKT atas nama H.MUKERAN apabila ada masalah yang menyangkut hukum dan akan menghadapi sendiri bilamana ada tuntutan dari pihak lain tanpa melibatkan ketua RT.VI Yang menandatangani SKT tersebut. Setelah surat pernyataan dibuat dan di tanda tangani oleh H. MUKERAN dan saksi dirumah saksi MULYADI, barulah saksi MULYADI mau menandatangani balik nama ke 2 SKT milik H. MUKERAN tersebut

Melihat keadaan tersebut terdakwa SUNARDI selaku Pembakal dimana objek tanah tersebut berada bukannya melindungi kepentingan hukum pemilik tanah yang sebenarnya yakni Sdr.HARMADJI (Alm) dan Saksi LEA WIDOWATI, akan tetapi malah tetap meneruskan proses penerbitan SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 590 / 85 / CA / SKT / PEM dan SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 590 / 86 / CA / SKT / PEM atas nama H.M.MUKERAN, dan tidak memberikan ruang untuk musyawarah mufakat antara pihak H.M.MUKERAN dengan Pihak Sdr.HARMADJI (Alm) atau RADEN PANDJI SOEPARTO atau setidaknya menunggu permasalahan para pihak tersebut selesai terlebih dahulu;

Halaman 15 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi (Alm) H. MUHAMMAD RUSI SANTOSO Bin (Alm) ABDUL MANAP pada tingkat Penyidikan dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak pernah menerbitkan SKT nomor:87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 an. H. MARIYATI dan SKT. Nomor: 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 an. H. FAJRAH dan kebenaran SKT tersebut tidak benar adanya karena di Ds. Cindai Alus TIDAK ADA riwayat tanah yang berasal dari MADA LVRI KAL.SEL.

Dari keadaan tersebut terdakwa SUNARDI yang seharusnya dapat berkonsultasi dan menanyakan kepada mantan Pambakal Cindai Alus yang saat itu masih hidup yakni (Alm) H. MUHAMMAD RUSI SANTOSO Bin (Alm) ABDUL MANAP, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa SUNARDI, padahal SKT nomor:87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 an. H. MARIYATI dan SKT. Nomor: 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 an. H. FAJRAH yang menerbitkan adalah semasa Saksi (Alm) H. MUHAMMAD RUSI SANTOSO Bin (Alm) ABDUL MANAP menjadi pembekal Desa Cindai Alus pada tahun 1990.

- f) Ad.3 (unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu);

Unsur ini pun sangatlah tidak relevan diterapkan kepada Terdakwa Sunardi bin Sukri, karena terdakwa tidak pernah memakai untuk kepentingan pribadinya, setelah diserahkan SKT SKT tersebut kepada saksi mahkota H Mukeran, maka terputuslah hubungan terdakwa dengan H Mukeran;

Tanggapan :

Bahwa dari dali tersebut lagi-lagi Penasihat hukum telah mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa setelah terdakwa SUNARDI mengetahui bahwa tanah tersebut ada pembelinya, maka saksi H.M.MUKERAN bersama terdakwa SUNARDI memanggil saksi H.SABRI Als H.ISIL (selaku pemilik asal Tanah sebelum dijual kepada (Alm) HARMADJI) untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa SUNARDI dan saksi H.M.MUKERAN yang pada pokoknya berisi

Halaman 16 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah milik H.SABRI berada di RT.V bukan di RT.VI, dengan tujuan untuk memuluskan jual beli tanah tersebut kepada Sdr.H.M.SYAIFULLAH, sehingga dari keadaan tersebut terlihat jelas bahwa benar terdakwa SUNARDI pada waktu memalsukan surat yakni SKT nomor 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. HM Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 telah memiliki maksud akan menyuruh saksi MUKERAN menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

g) Ad.4 (unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian);

Bahwa unsur inipun sangat lemah, itu dapat dibuktikan di persidangan bahwa pelapor yang mengaku mempunyai hak terhadap tanah dimaksud didalam SKT SKT tersebut tidak bisa menunjukkan nilai kerugiannya bahwa tidak bisa menunjukkan dengan pasti bahwa tanah tersebut adalah miliknya, pelapor tidak bisa membuktikan surat surat hak kepemilikan yang sah menurut undang undang yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, hanya SKT SKT juga yang sangat lemah pembuktian hak kepemilikannya, dimana letak yang dimaksud didalam surat tidak sesuai dengan letak obyek sebenarnya yang dalam istilah hukum bisa dikatakan error in obyekto; sesuai dengan keterangan saksi Mulyadi ketua RT setempat, saksi sumarwan, saksi arif setiawan, saksi agus basar dan saksi suharsono; bahwa kerugian yang dimaksud didalam pertimbangan hakim terhadap H Syaifullah dan Suharsono telah ditanggung dan bersedia untuk dikembalikan oleh saksi mahkota Mukeran, sebagaimana perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh yang bersangkutan;

Tanggapan:

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 46 s/d 47 sudah sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan atau dimaksudkan petindak. Unsur ini terkandung pengertian

Halaman 17 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



pertama pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini terlihat dari adanya perkataan "jika" di unsur itu, dan kedua karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini terlihat juga dari adanya perkataan "dapat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yakni tanah tersebut telah dilakukan pembersihan lahan menggunakan alat berat berupa dozer milik Denzipur atas perintah saksi H. M. MUKERAN yang mengaku sebagai pemilik berdasarkan setelah 2 (dua) SKT Nomor 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 dan SKT Nomor 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015, kemudian saksi H. M. MUKERAN menjual tanah tersebut kepada H. SYAIFULLAH;

Menimbang, bahwa sebelum penerbitan 2 (dua) SKT Nomor 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 dan SKT Nomor 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 atas nama H. M. MUKERAN, Terdakwa mengetahui ada permasalahan bahwa ada pemilik tanah lain yakni saksi SATYA HENDRA CAHYONO yang merupakan anak dari HARMAJI dan saksi LEA WIDOWATI yang mana keduanya mempunyai SKT Nomor 590-01/CA/SKT/Pem-I/1995 an. HARMAJI dan SKT Nomor 590-02/CA/SKT/Pem-I/1995 an. LEA WIDOWATI sebagaimana keterangan saksi MULYADI yang mengaku telah memberitahu kepada Terdakwa akan adanya tumpang tindih lokasi tanah, namun Terdakwa tetap bersikukuh menerbitkan kedua SKT dimaksud dengan alasan lokasi tanah dimaksud beda RT yaitu RT 05 dan RT 06;

Menimbang, bahwa sepatutnya Terdakwa mempertimbangkan secara serius keterangan dari saksi MULYADI sebelum menerbitkan SKT balik nama dimaksud, bukan dengan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi H. M. MUKERAN dengan Terdakwa, maka saksi H. SYAIFULLAH selaku pembeli mengalami kerugian karena jual beli yang terjadi berdasarkan pemakaian SKT palsu menyebabkan saksi H. SYAIFULLAH dan saksi SUHARSONO mengalami kerugian;"



h) Ad.5 (unsur dihukum sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana);

Bahwa, unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 yang diterapkan majelis hakim untuk menghukum Terdakwa Sunardi bin Sukri adalah salah dan keliru, pertimbangan hakim sangatlah subyektif dan tidak melihat fakta persidangan, bahwa dibuat dan dikeluarkannya SKT-SKT tersebut oleh Terdakwa Sunardi adalah sebagai bentuk pelayanan publik sebagai kepala Desa yang mempunyai kewajiban melayani dan memberikan pengayoman kepada masyarakat membutuhkannya, yang tidak boleh begitu saja di abaikan, bahwa hakim di dalam pertimbangannya tidak bisa membuktikan kualifikasi masing-masing pelaku, hal tersebut sudah di sampaikan oleh Penasehat Hukum di dalam Pledoinya namun dikesampingkan;

Tanggapan :

Menanggapi Hal tersebut **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: *Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya* (**Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan**, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11).

Dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- ❖ Selanjutnya setelah saksi MULYADI bertandatangan pada SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 590 / 85 / CA / SKT / PEM dan SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 590 / 86 / CA / SKT / PEM tertanggal 27 September 2015 atas nama H. MUKERAN tersebut, kemudian saksi MULYADI menyerahkan lagi kepada saksi H.MUKERAN, dan pada saat itu kolom Tandatangan yang masih kosong adalah Jalan, Sungai, dan **ARIF serta WL WIDYA.**
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) SKT Nomor : 590 / 85 / CA / SKT / PEM dan SKT Nomor : 590 / 86 / CA / SKT / PEM tertanggal 27 September 2015 atas nama H. MUKERAN di ambil oleh saksi H.MUKERAN sendiri , selanjutnya SKT tersebut langsung diserahkan kembali kepada terdakwa SUNARDI oleh H.M.MUKERAN.

Dari kronologis yang menjadi fakta persidangan telah jelas bahwa SKT nomor 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 masing –masing a.n. H.M. Mukeran, SH telah selesai dibuat dengan terisi semua tanda tangan pada masing-masing nama saksi yang membenarkan termasuk ARIF & WL.WIDYA adalah pada saat 2 (dua) buah SKT tersebut berada di tangan terdakwa SUNARDI selaku Pembakal Desa Cindai Alus, hal tersebut juga diperkuat dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- ❖ Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi H.M.MUKERAN melalui telepon dengan tujuan untuk memberitahukan kepada saksi MUKERAN Bahwa SKT tersebut sudah selesai dan sudah ditandatangani oleh saksi ARIF dan WL WIDIYA serta Camat Martapura atas nama Drs.H.ABDUL RAZAK,M.AP.sehingga terbit SKT baru a.n. HM Mukeran, SH, masing-masing SKT nomor 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. HM Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2.

Halaman 20 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ARIF SETIAWAN** dan Saksi **LEA WIDOWATI** dalam persidangan tidak pernah merasa menandatangani SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dengan lebar 85 M, panjang 135 M dengan luas 11.475 M2 tersebut

Berkaitan dengan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang diDakwakan kepada Terdakwa SUNARDI juga telah jelas tergambar masing-masing peran antara terdakwa SUNARDI dan Saksi H.M.MUKERAN siapa yang telah memalsu Surat dan siapa yang turut serta memalsu Surat, hal tersebut berarti bahwa tidak mungkin delik Pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa SUNARDI bisa Selesai, jika tidak ada peran saksi H.M.MUKERAN yang datang kepada terdakwa SUNARDI seolah-olah telah membeli 2 (dua) objek tanah atas nama HJ.FAJRAH dan HJ.MARIATI dengan alas hak yang palsu pula yakni SKT nomor 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah , sebaliknya pula **MUSTAHIL** delik memakai Surat Palsu yang dilakukan oleh Saksi H.M.MUKERAN bisa selesai, **jika tidak ada peran terdakwa SUNARDI DALAM HAL MENERBITKAN SKT nomor 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 dan SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 masing –masing a.n. H.M. Mukeran, SH dengan cara yang tidak benar.**

Selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa di dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap terdakwa dinyatakan bersalah melanggar **Pasal 263 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara tepat dan terang bahwa diantara para terdakwa siapa sebagai manus domina atau pembuat penyuruh dan siapa yang berkualitas sebagai manus minestra atau yang disuruh melakukan dan siapa yang turut serta melakukan, sementara yang yang membuat langsung SKT tersebut yaitu saksi Mulyadi sebagai Ketua RT tak tersentuh sama sekali, sehingga ada yang hal yang terpotong dalam pengungkapan kasus ini.
- Bahwa, Andaikata disebut dalam surat dakwaan secara tegas dan terang, namun dalam putusan a quo sama sekali tidak ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan perihal pelaku dengan

Halaman 21 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

merinci kualitas dan sejauh mana perbuatan dari masing-masing pelaku di antara para terdakwa. Demikian juga tidak ada pertimbangan hukum siapa yang

berkualitas sebagai manus ministra, dan dengan pertimbangan hukum atau alasan hukum apa manus ministra tidak dapat dipidana?

i. Bahwa objek surat yang dipalsu dalam surat dakwaan tidak jelas dan terang. Ada 2 surat, yang berhubungan, yakni:

- Permohonan SKT baru dari saksi mahkota Mukeran yang didasarkan pada :

1. **SKT 87/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H. Mariyati dan**

2. **SKT Nomor : 88/CA/SKHT/X/1990 tanggal 21 Oktober 1990 a.n. H Fajrah;**

- Atas permohonan tersebut kepala desa mengeluarkan:

1. **SKT Nomor : 590/85/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH dan**

2. **SKT Nomor : 590/86/CA/SKT/PEM tanggal 27 September 2015 a.n. H.M. Mukeran, SH**

j. Bahwa, Andaikata perbuatan Terdakwa Sunardi dengan mengeluarkan SKT SKT tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan turut serta melakukan sebagaimana dakwaan primer pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 HUHP, Maka jelas dakwaan ini tidak terbukti, karena Kepala Desa adalah pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SKT apabila ada warga masyarakat yang mengajukan permohonan;

k. Andaikata objek dalam dakwaan primer adalah SKT yang dibuat Kepala Desa Sunardi, dan andaikata isinya ada hal yang palsu, Maka persoalannya ialah didalam surat dakwaan haruslah jelas siapa pelaku pelaku didalamnya, Tetapi di dalam surat dakwaan tidaklah diterangkan demikian, bahkan Ketua RT yang mengetik dan membua menulis nama saksi batas, batas, panjang dan lebar, luas dan sebagainya tidak dilibatkan dalam kasus ini;

l. Oleh karena itu ada benarnya pengadilan negeri dalam pertimbangan hukumnya tidak sedikitpun menyinggung kualitas Kepala Desa pembuat SKT tersebut. Andaikata dalam surat dakwaan dilukiskan secara jelas dan tepat kedudukan kepala desa dalam hubungannya dengan

Halaman 22 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

pembuatan SKT tersebut, maka seharusnya oleh pengadilan dipertimbangkan secara tepat dari masing-masing pihak. Dan tidak dibenarkan menyebut saja dalam amar bahwa terdakwa sunardi bin sukri adalah turut serta melakukan. Sedangkan siapa pelaku utama, siapa orang yang disuruh melakukan tidak disebut sedikit pun dalam pertimbangan dan alasan tidak dipidanya.

Tanggapan :

Dari dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Umum terdakwa tersebut di atas, sudah terjawab dari Tanggapan Kami dalam masing-masing Uraian Unsur yang ada dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** di atas, jadi tidak perlu kami tanggap lagi.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidak ada satu pun persoalan yang terdakwa ajukan yang menunjukkan adanya hal – hal :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara
2. Kekeliruan melaksanakan hukum
3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama

yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding sehingga kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan :

1. Menolak permohonan banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **SUNARDI bin SUKRI (Alm)** untuk keseluruhan;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. Mengadili sendiri “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**”.

sebagaimana yang dimintakan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang telah dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, baik Surat Dakwaan, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Negeri terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis

Halaman 23 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama yang telah berhasil membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.B/2017/PN. Mtp tanggal 2 Oktober 2017 cukup alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, apabila diperhatikan dengan seksama ternyata uraian dan maksudnya telah termasuk dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingka Banding berpendapat memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majeis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 260/Pid.B /2017/PN.MTP, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Senin tanggal 20 November 2017** oleh kami **SUTRIADI YAHYA, , SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **PERMADI WIDHIYATNO, SH.MHum.** dan **MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 November 2017 Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **KARYA BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa/ Terdakwa;

Hakim Ketua,

SUTRIADI YAHYA. SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PERMADI WIDHIYATNO , SH.MHum.

MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti

KARYA BUDIMAN, SH.

Halaman 25 dari Halaman 25
Putusan Nomor : 70/PID/2017/PT.BJM